

**PELANGGARAN ETIKA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK TAHUN 2019  
(Studi Kasus di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
M. Brilliant Bagusunny  
NPM 2012011056**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## **ABSTRAK**

### **PELANGGARAN ETIKA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019**

**(Studi Kasus Di Desa Hajimena dan Merak Batin Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Oleh**

**M Brilliant Bagusonny**

Penelitian ini membahas pelanggaran etika yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Desa Hajimena dan Merak Batin pada tahun 2019. Pilkades merupakan proses demokrasi di tingkat desa yang harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Namun, di lapangan, praktik politik uang (money politics) dan nepotisme masih mengakar dalam proses pemilihan, yang merusak kualitas demokrasi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali pandangan masyarakat, serta mengidentifikasi pelanggaran etika yang terjadi selama Pilkades. Melalui wawancara mendalam dan observasi, ditemukan bahwa terdapat calon yang menggunakan politik uang untuk mempengaruhi pemilih, dan tekanan sosial juga terjadi melalui ancaman kepada warga yang tidak memilih calon tertentu. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, serta pendidikan etika untuk memperbaiki integritas dalam Pilkades. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memperbaiki sistem pemilihan di tingkat desa, agar menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkompeten dan akuntabel.

**Kata kunci:** Pemilihan Kepala Desa, Etika, Demokrasi Lokal, Politik Uang.

## **ABSTRACT**

### ***ETHICAL VIOLATIONS IN THE 2019 SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD ELECTIONS***

***(Case Study in Hajimena and Merak Batin Villages, Natar District, South Lampung Regency)***

***By***

***M Brilliant Bagusonny***

*This study discusses ethical violations that occurred in the simultaneous Village Head Election (Pilkades) in Hajimena and Merak Batin Villages in 2019. Pilkades is a democratic process at the village level that must reflect the principles of justice, transparency, and integrity. However, in practice, the practices of money politics and nepotism remain entrenched in the election process, undermining the quality of local democracy. This research uses a qualitative approach with a case study method to explore public perspectives and identify ethical violations that occurred during the village head elections. Through in-depth interviews and observations, it was discovered that some candidates used money politics to influence voters, and social pressure also occurred through threats to citizens who did not vote for a particular candidate. These findings highlight the importance of strengthening oversight mechanisms, stricter law enforcement, and ethics education to improve integrity in village head elections. Thus, this study provides recommendations to improve the quality of local democracy and improve the election system at the village level, in order to produce truly competent and accountable leaders.*

***Keywords:*** *Village Head Election, Ethics, Local Democracy, Money Politics.*

**PELANGGARAN ETIKA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK TAHUN 2019**  
(Studi Kasus di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh:  
**M. Brilliant Bagusonny**

**Skripsi**  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

**Pada**  
**Bagian Hukum Tata Negara**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**PELANGGARAN ETIKA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK TAHUN 2019  
(Studi Kasus di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh:  
**M. Brilliant Bagusonny**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

Judul Skripsi : **Pelanggaran Etika Dalam Pemilihan  
Kepala Desa Serentak Tahun 2019 ( Studi  
Kasus di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin  
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung  
Selatan)**

Nama Mahasiswa : **M Brilliant Bagusanny**


No Pokok Mahasiswa : **2012011056**

Bagian : **Hukum Tata Negara**


Fakultas : **Hukum**

**Menyetujui**

1. **Komisi Pembimbing**




**Ahmad Saleh, S.H., M.H.  
NIP. 197809252008011015**



**Siti Khoiriah, S.Hi., M.H  
NIP. 198206132015042002**

2. **Ketua Bagian Hukum Tata Negara**




**Ahmad Saleh, S.H., M.H  
NIP. 197809252008011015**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Ahmad Saleh, SH., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.



Penguji Utama

: Martha Riananda, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.Si

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Brilliant Bagussonny  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011056  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelanggaran Etika dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 (Studi Kasus di Desa Hajimena dan Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026



**M Brilliant Bagussonny**  
NPM. 2012011056

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Agustus 2002. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Benny Setiawan dan Ibu Deti Elice. Penulis memiliki 1 orang adik dengan nama Avikazka Vania Indah Damayanti dan 1 orang kakak dengan nama Mutiara yang telah berpulang kehadirat yang maha kuasa. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Al-Kautsar pada tahun 2007. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Al-Kautsar dan selesai pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 13 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama kurang lebih 39 hari di desa Tanjung Raya, Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

## ***MOTTO***

***“Untuk Setiap Ilmu yang telah diberikan, dipahami, dan diucap, segala  
sesuatunya tidak akan pernah ada makna apabila disertai dengan otak yang  
kotor, hati yang busuk, dan mulut yang rusak”***

***(M Brilliant Bagusonny)***

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan ilmu yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Pelanggaran Etika Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Hajimena dan Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Lampung.

Selama proses pengerjaan Skripsi ini, penulis mendapatkan semangat, bantuan pemikiran maupun dorongan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta telah sabar membimbing penulis dan memberikan arahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Terimakasih untuk semua yang telah diberikan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membalas kebaikan bapak dan penulis memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama proses bimbingan penulis banyak melakukan kesalahan.
4. Ibu Dr. Malicia, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta telah sabar membimbing penulis dan memberikan arahan kepada penulis hingga skripsi

ini terselesaikan. Terimakasih untuk semua yang telah diberikan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membalas kebaikan bapak dan penulis memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama proses bimbingan penulis banyak melakukan kesalahan.

6. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, teori, dan pengalaman selama di bangku perkuliahan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis. Semoga segala usaha mu terbalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Orang Tuaku tercinta, Deti Elice dan Benny Setiawan, terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala perjuangan yang telah mendukung segala cita-citaku. Telah sabar mendidik aku hingga menjadikan aku pribadi yang sekarang ini, terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan hingga saat ini.
8. Adikku Avikazka Vania Indah Damayanti, terimakasih telah memberi semangat dan motivasi yang untuk selalu mengingatkan, dan terimakasih atas doa dan apa yang diberikan hingga saat ini.
9. Keluarga KKN-ku, dan seluruh masyarakat Desa Tanjung Raya Terimakasih atas pengalaman untuk bekerja sama, suka duka bersama, dan hidup bersama dalam 39 harinya.
10. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara 2020, terimakasih sebanyak-banyaknya untuk telah menjadi bagian cerita selama dibangku kuliah, terimakasih telah banyak memberi semangat, motivasi, dukungan, terimakasih telah banyak mengingatkan dan membantu aku dalam proses akademik. Terimakasih atas segala cerita yang telah terukir.
11. Terimakasih untuk seluruh adek jurusan yang telah memberikan dukungan dan semangat
12. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Unila Angkatan 2020 atas semua cerita, keluh kesah dan pembelajaran. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalananku dan menjadi keluarga di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat, Sekali lagi terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'M Brilliant Bagussonny'.

**M Brilliant Bagussonny**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa .....	8
B. Dinamika Pengaturan Desa dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia .....	10
C. Pemilihan Kepala Desa .....	13
D. Teori Etika .....	15
E. Teori Demokrasi .....	18
F. Teori Partisipasi Politik .....	21
G. Teori Keadilan Sosial .....	22
H. Teori Administrasi Politik .....	24
I. Pelanggaran Etika dalam Pemilihan Kepala Desa .....	25
J. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa .....	29
K. Sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa .....	33

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	41
D. Instrumen Penelitian .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	43

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Pilkades di Desa Hajimena dan Merak Batin  
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Pada Pilkades  
serentak 2019 .....46
- B. Pelanggaran Etika Yang Terjadi Dalam Pilkades di Desa  
Hajimena dan Merak Batin Pada Pilkades serentak 2019 ..... 59

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 66
- B. Saran ..... 67

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 69**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah perwujudan demokrasi di tingkat Desa. Dinamika demokrasi dan demokratisasi di tingkat desa memperlihatkan keterlibatan politik warga, baik dalam peran sebagai pemilih, pengontrol kebijakan, maupun peserta dalam kontestasi kepala desa demi terciptanya pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Pilkades ini berkaitan erat sekali dengan sistem pemilihan dan perpolitikan. Prinsip *Good Government* sebuah negara dapat teraktualisasi melalui sistem pemilihan dan sistem perpolitikan disebuah negara tersebut.<sup>1</sup> Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.

Pilkades memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.<sup>2</sup> Sebagai ajang untuk memilih pemimpin di tingkat desa, Pilkades memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan. Melalui Pilkades, warga desa dapat mengekspresikan hak suaranya, memilih pemimpin yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini mendukung prinsip demokrasi,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 68.

<sup>2</sup> Jemi Aminurosyah, 2021, Demokrasi di desa (studi kasus pemilihan Kepala Desa Batu Timbau, Kabupaten Kutai Timur), *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 (1), hal. 92-109.

di mana masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, pentingnya Pilkades dalam konteks demokrasi lokal juga terkait dengan perlindungan hak-hak warga desa.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang yang sama, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, termasuk dalam Pilkades. Dengan demikian, Pilkades berfungsi tidak hanya sebagai sarana pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat demokrasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Demokrasi desa pada dasarnya terbentuk melalui tiga tatanan utama yang bersumber dari *contract sosial* masyarakat setempat, yakni tata krama (*fatsoen*), tata susila (etika), dan tata cara (aturan main atau *rule of law*). Ketiga unsur ini menjadi fondasi normatif yang mengatur perilaku sosial serta mekanisme pengambilan keputusan dalam kehidupan demokratis di tingkat desa.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (5) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>4</sup> Dengan demikian, pemilihan kepala desa mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai tata krama, etika, dan ketentuan hukum sebagai landasan dalam proses demokrasi di tingkat desa. Kendati demikian, realisasi di

---

<sup>3</sup> Zaenal Abidin AS, 2022, Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Academia Praja*, Volume 5 No 1, hal. 1 – 12.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah, mengingat masih adanya pelanggaran etika politik serta penyimpangan terhadap asas hukum (*rule of law*) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Pada penelitian ini, difokuskan pada pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu khususnya pemilihan kepala desa. Sejak dilaksanakan Pilkades serentak, tercatat banyak kasus mengenai Pilkades hingga menghadirkan sengketa pilkades. Sebagai contoh beberapa kasus sebagai berikut: Pilkades serentak 346 desa yang terdapat di 26 kecamatan di Kebumen, Jateng, 25 Juni 20 lalu tak sepenuhnya berjalan mulus. Belasan di antaranya dilaporkan terjadi kecurangan. Aktivis setempat melaporkan kecurangan itu ke Pemkab Kebumen. Adapun dugaan pelanggaran tersebut antara lain politik uang, kampanye di hari tenang dan hari H, pemakaian kendaraan dinas kades pada masa Pilkades, tidak masuk daftar pemilih tetapi dapat memberikan suara, penggunaan sarana transportasi untuk mengangkut pemilih, bahkan ada laporan terjadi intimidasi terhadap pemilih.<sup>5</sup>

Pelanggaran etika dalam pemilu tersebut, juga terjadi pada pemilihan kepala desa, khususnya di Desa Hajimena Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat prapenelitian pada Budi Santosa, seorang warga desa setempat, mengungkapkan kondisi pemilihan. Ia menyatakan,

*"Saya merasa sangat prihatin dengan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi selama pemilihan kepala desa tahun ini, contohnya salah satu tim*

---

<sup>5</sup> Rinto Heksantoro. Belasan Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkades Kebumen Dilaporkan, diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4617925/belasan-kasus-dugaan-pelanggaranpilkades-kebumen-dilaporkan>, diakses 19 Januari 2024.

*pemenang calon kepala desa tersebut memberikan amplop berisi uang kepada pemilih sebelum pemungutan suara.*"<sup>6</sup>

Pada kesempatan berikutnya, di Desa yang berbeda yaitu Desa Merak Batin Kecamatan Natar, Ibu Siti yang merupakan warga setempat juga mengungkapkan kekecawaannya,

*"Waktu pemilihan kepala desa tahun lalu, ada calon yang janji mau kasih bantuan uang. Tapi saya rasa itu cuma omong doang, tidak benar-benar ada rencana. Hal ini bikin kita sebagai warga merasa ditipu."*<sup>7</sup>

Penjelasan salah seorang warga Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tersebut menunjukkan bahwa ada pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa tahun 2023 lalu yaitu melakukan *money politic*. Data lain yang diperoleh adanya upaya pemaksaan kepada warga untuk memilih dan mendukung salah satu calon kepala desa dengan memberikan ancaman. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu sumber yang tidak mau ditulis Namanya berikut:

*"Saya pernah dengar ada ancaman dari pejabat desa kalau ada yang tidak pilih kandidat tertentu, bantuan sosialnya bisa dicabut. Ini bikin warga jadi takut dan tidak nyaman saat memilih. Seharusnya kita bisa memilih tanpa tekanan."*<sup>8</sup>

Berdasarkan data prapenelitian tersebut menyoroti pentingnya integritas dalam pelaksanaan pemilu, baik di tingkat legislatif maupun Pilkadaes, yang merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam integritas pemilu tidak hanya terjadi pada

---

<sup>6</sup> Budi Santosa, Warga Desa Hajimena Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, Hajimena, tanggal 19 Februari 2024, Pukul 16.15.00 WIB.

<sup>7</sup> Ibu Siti, Warga Desa Merak Batin Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, Merak Batin, tanggal 19 Februari 2024, Pukul 17.00 WIB.

<sup>8</sup> N.N., Warga Desa Merak Batin Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, Merak Batin, tanggal 18 Februari 2024, Pukul 10.25 WIB.

pemilu legislatif, tetapi juga merembet ke tingkat lokal, dimana kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin tergerus.

Selain itu, temuan dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya perhatian lebih terhadap pelanggaran etika yang terjadi di tingkat desa, yang berpotensi merusak legitimasi kepala desa terpilih dan, akibatnya, mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ini sejalan dengan latar belakang masalah penelitian yang menekankan pentingnya menegakkan kode etik pemilihan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, serta pendidikan tentang etika pemilihan adalah langkah-langkah krusial yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab latar belakang masalah yang diangkat tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan integritas dalam pemilihan kepala desa dan sistem demokrasi di tingkat lokal. Dengan mempertimbangkan berbagai uraian di atas, penulis memandang penting untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi yang berjudul **“Pelanggaran Etika dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Pilkades serentak 2019?
- b. Pelanggaran etika apa yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Pilkades serentak 2019?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini adalah hukum tata negara, yang cakupannya difokuskan pada pelanggaran etika dalam Pilkades di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Pilkades serentak 2019;
- b. Untuk menganalisis Pelanggaran etika apa yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Pilkades serentak 2019.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis dan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang kajian hukum tata negara yang berhubungan dengan suatu masukan untuk pengembangan

ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hak asasi manusia dalam politik.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis. Serta menjadi bahan masukan dan bahan kajian yang menarik untuk masyarakat dan praktisi akademisi pada bidang hak asasi manusia, khususnya dalam hak berpolitik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Desa

Desa adalah tingkat pemerintahan terendah yang memiliki perangkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa dipimpin oleh kepala desa, yang memiliki kekuasaan tertinggi, namun diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mencegah penyalahgunaan otoritas. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.<sup>9</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hal, asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>10</sup>

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerahdaerah lain.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Sutardjo yang dimaksud dengan Desa itu adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Depdikbud, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 28.

<sup>10</sup> Miftah Fadila, 2024, Gerakan Jumat Nagrog Bersih to increase public awareness of environmental cleanliness, *Dedicated: Journal of Community Services (Pengabdian kepada Masyarakat)*, Volume 2 No 1, hal. 107-116.

<sup>11</sup> Sidik Permana, 2016, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Depublis, hal. 2.

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa merupakan wilayah yang mempunyai masyarakat di dalamnya dan menjadikannya suatu kesatuan hukum.<sup>12</sup>

Masyarakat di desa mempunyai kekuasaan dalam mengadakan pemerintahannya sendiri karena di desa merupakan wujud demokrasi dari sebuah negara yang mempunyai pemimpin tertinggi dipilih oleh rakyatnya, sedangkan di desa masyarakatnya juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin desa atau juga bisa disebut kepala desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Sedangkan pengertian desa menurut UU Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa desa merupakan entitas penting dalam pembangunan nasional, dengan potensi dan sumber daya alam yang melimpah. Kemajuan desa akan berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan apabila mampu ditata dan dikelola dengan perarturan perundang-undangan yang baik. Dengan hadirnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengukuhkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Desa

---

<sup>12</sup> Borni Kurniawan, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, hal. 12.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, urusan yang diserahkan dari kabupaten/kota, tugas pembantuan, dan urusan lain yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. Dinamika Pengaturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia**

Pengaturan desa dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, pengaturan tersebut cenderung didasarkan pada paradigma penyeragaman yang menempatkan desa dalam satu model pengelolaan yang seragam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, paradigma tersebut mengalami pergeseran menuju pengakuan terhadap hak asal-usul desa serta keberagaman karakteristik sosial, budaya, dan historis yang dimiliki oleh masing-masing desa. Perubahan paradigma ini sekaligus mencerminkan adanya pergeseran politik hukum, dari pola penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih desentralistik, yang memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak-hak tradisional yang diakui oleh negara.

Menurut Bagir Manan, desa pada hakikatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan telah ada sebelum terbentuknya negara modern. Oleh karena itu, pengaturan desa seharusnya tidak

semata-mata dipahami sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi atau tugas pembantuan, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap entitas hukum yang bersifat otonom.<sup>14</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa desa memiliki kedudukan yang khas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengakuan terhadap desa merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menghormati pluralisme hukum. Dalam konteks ini, pengaturan desa harus mampu mengakomodasi hukum adat dan nilai-nilai lokal sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pengaturan desa juga berkaitan erat dengan upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, beberapa ahli juga menyoroti adanya tantangan dalam implementasi pengaturan desa. Sutoro Eko menilai bahwa meskipun secara normatif desa telah diberikan kewenangan yang luas, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan intervensi dari pemerintah supra-desa, baik melalui regulasi teknis maupun mekanisme pengawasan yang berlebihan.<sup>16</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pengaturan desa tidak hanya berlangsung pada tataran normatif, tetapi juga pada tataran implementatif.

Adapun sejarah dan perkembangan peraturan desa di Indonesia secara sistematis dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Era Pemerintahan Kolonial Belanda

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 154.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 178.

<sup>16</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD, 2014, hlm. 45.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, desa telah dikenal sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Pemerintah kolonial pada prinsipnya mengakui keberadaan desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Pengakuan tersebut tercermin dalam *Regeringsreglement* 1854 dan *Indische Staatsregeling* 1925, yang memberikan ruang bagi berlakunya hukum adat dan struktur pemerintahan desa secara terbatas.<sup>17</sup> Namun demikian, kewenangan desa pada masa ini bersifat semu karena tetap berada di bawah kontrol pemerintah kolonial.

2. Era Awal Kemerdekaan (1945–1965)  
Setelah Indonesia merdeka, desa memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), yang mengakui adanya satuan-satuan pemerintahan asli. Pengaturan desa pada era ini masih sangat dipengaruhi oleh semangat pengakuan terhadap hak asal-usul dan keberagaman lokal. Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.<sup>18</sup> Namun ketidakstabilan politik dan perubahan sistem pemerintahan menyebabkan pengaturan desa pada masa ini belum berkembang secara optimal. Peraturan desa lebih bersifat sebagai instrumen lokal yang belum terintegrasi secara sistematis dalam tata peraturan perundang-undangan nasional.
3. Era Orde Baru (1966-1998)  
Pengaturan desa mengalami perubahan mendasar pada era Orde Baru, khususnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini menerapkan paradigma penyeragaman (uniformity) dengan menyamakan struktur, kedudukan, dan tata pemerintahan desa di seluruh Indonesia.<sup>19</sup> Desa diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam rangka stabilitas politik dan pembangunan nasional. Menurut Bagir Manan, kebijakan penyeragaman tersebut mengakibatkan tereduksinya hak asal-usul desa serta memudarnya karakter desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.<sup>20</sup> Peraturan desa pada masa ini bersifat administratif dan hierarkis, serta sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Era Reformasi Awal (1998-2003)  
Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam pengaturan desa. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

---

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm. 112.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm. 98.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001, hlm. 156.

2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa mulai mendapatkan kembali pengakuan terhadap hak asal-usul dan partisipasi masyarakat.<sup>21</sup> Pada masa ini, peraturan desa mulai diposisikan sebagai produk hukum yang dibentuk secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun demikian, pengaturan desa masih menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah, sehingga otonomi desa belum sepenuhnya berdiri secara mandiri.

5. Era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Perkembangan paling progresif dalam pengaturan desa terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini secara tegas mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.<sup>22</sup> Menurut Ni'matul Huda, UU Desa menandai perubahan paradigma politik hukum dari sentralistik dan administratif menuju pengakuan dan pemberdayaan desa.<sup>23</sup> Peraturan desa tidak lagi sekadar pelaksanaan perintah peraturan di atasnya, melainkan menjadi instrumen hukum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Sutoro Eko menambahkan bahwa pada era ini, desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan legislasi lokal melalui peraturan desa, yang diperkuat oleh dukungan keuangan desa dari APBN.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pengaturan desa telah mencapai tahap penguatan otonomi desa secara normatif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya.

### C. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.<sup>25</sup> Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 21.

<sup>24</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, hlm. 37.

<sup>25</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan No 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis pemilihan Kepala Desa.

Desa.<sup>26</sup> Kepala desa merupakan pemimpin yang memiliki peran strategis dalam mengelola sistem pemerintahan desa, termasuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.<sup>27</sup> Kepala desa adalah sosok yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, yang bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya program-program pembangunan desa yang efektif dan efisien.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami bahwa kepala desa adalah unsur terpenting dalam sistem pemerintahan desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai pimpinan tertinggi yang dipilih langsung oleh masyarakat, kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ia memiliki peran strategis dalam mengelola pemerintahan desa dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, kepala desa berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya program-program pembangunan yang efektif dan efisien.

Adapun yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk memilih seorang pemimpin yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan desa, di mana pemilihan ini dilaksanakan secara demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat.<sup>29</sup> Dalam konteks otonomi daerah, pemilihan kepala desa adalah proses untuk memilih

---

<sup>26</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan No 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis pemilihan Kepala Desa.

<sup>27</sup> Suhariyono, 2018, *Manajemen Pemerintahan Desa*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 20.

<sup>28</sup> Syafrudin, 2015, *Pembangunan Desa dan Peran Kepala Desa*, Bandung: Alfabeta, hal. 42.

<sup>29</sup> Khodijah, Siti, 2018, *Pemilihan Kepala Desa: Kajian Hukum dan Demokrasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 103.

kepala desa secara langsung oleh masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal serta memperkuat akuntabilitas kepala desa.<sup>30</sup> Pemilihan kepala desa adalah kegiatan yang diatur dalam perundang-undangan yang bertujuan memberikan legitimasi kepada kepala desa terpilih untuk menjalankan pemerintahan desa demi kepentingan Masyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dipahami bahwa pemilihan kepala desa adalah proses demokratis yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan desa secara langsung. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat dalam pemerintahan lokal. Pemilihan ini diatur oleh perundang-undangan untuk memastikan keadilan dan transparansi, serta memberikan legitimasi kepada kepala desa terpilih untuk menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemilihan kepala desa menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan responsif.

#### **D. Teori Etika**

Etika dalam pemilihan kepala desa merupakan seperangkat norma moral dan prinsip perilaku yang mengatur tindakan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan, baik calon kepala desa, panitia penyelenggara, maupun masyarakat pemilih. Penerapan etika politik di tingkat desa bertujuan untuk menjamin proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat. Dalam konteks teoritis,

---

<sup>30</sup> Rahman, 2019, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Desa*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 78.

<sup>31</sup> Haryanto, 2021, *Sistem Hukum dan Pemilihan Kepala Desa*, Surabaya: Pusat Studi Hukum, hal. 67.

etika dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama, yaitu etika deontologis, teleologis, dan etika kebajikan.

Etika deontologis menekankan pada kewajiban moral dan ketaatan terhadap aturan, di mana suatu tindakan dianggap benar apabila sesuai dengan norma dan prinsip moral, bukan karena hasil yang dicapai. Dalam pemilihan kepala desa, hal ini tercermin dalam penolakan terhadap praktik politik uang atau manipulasi suara, meskipun tindakan tersebut dapat menguntungkan secara politik. Sementara itu, etika teleologis memandang tindakan etis berdasarkan konsekuensinya, yakni sejauh mana proses pemilihan menghasilkan pemimpin yang membawa manfaat bagi masyarakat. Adapun etika kebajikan lebih menekankan pada karakter moral individu, di mana calon kepala desa diharapkan memiliki sifat jujur, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Prinsip-prinsip etika yang mendasari pemilihan kepala desa meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam setiap tahapan pemilihan, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penerimaan hasil pemilihan. Dengan demikian, etika berperan sebagai landasan moral untuk memastikan bahwa setiap proses demokrasi di tingkat desa tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan. Melalui penerapan teori etika ini, diharapkan pemilihan kepala desa dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas, memiliki tanggung jawab sosial, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Teori etika dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama yakni:

1. Etika Deontologis (Kewajiban Moral)

Etika deontologi menekankan bahwa suatu tindakan dapat dinilai benar atau salah berdasarkan sifat tindakan itu sendiri dan kewajiban moral yang mendasarinya, bukan sekadar konsekuensi yang dihasilkan. Tindakan yang memenuhi kewajiban moral dan mematuhi aturan yang benar dianggap bermoral. Pendekatan ini terutama dikembangkan oleh Immanuel Kant.<sup>32</sup> Dalam konteks pemilihan kepala desa, seorang calon atau panitia pemilihan harus bertindak berdasarkan prinsip moral seperti kejujuran, tidak melakukan manipulasi suara, dan menghormati hak suara masyarakat meskipun tindakan tersebut mungkin tidak memberi keuntungan politik segera. Ketaatan terhadap aturan dan prosedur pemilihan menjadi prioritas, bukan hasil atau manfaat pragmatis.

2. Etika Teleologis (Konsekuensialis)

Etika teleologis menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan akibat atau manfaat yang ditimbulkan. Suatu tindakan dianggap bermoral jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi masyarakat luas. Salah satu bentuk paling dikenal dari teleologi adalah utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.<sup>33</sup> Dalam pemilihan kepala desa, pendekatan ini menuntut agar setiap strategi dan keputusan dalam proses pemilihan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Jika suatu kebijakan kampanye misalnya membawa manfaat sosial dan meningkatkan kesejahteraan warga, maka pendekatan yang mendekati nilai-nilai teleologis dianggap etis.

3. Etika Kebajikan (*Virtue Ethics*)

Etika kebajikan lebih menekankan pada karakter moral individu yakni kebiasaan atau sifat baik (*virtues*) yang membentuk perilaku daripada sekadar

---

<sup>32</sup> Immanuel Kant (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.

<sup>33</sup> O'Neill, Onora (1993). *Kantian Ethics*. In Peter Singer (ed.), *A Companion to Ethics*. Blackwell.

mematuhi aturan atau menghitung akibat. Etika ini berakar dari pemikiran Aristoteles dan tumbuh kembali dalam filsafat kontemporer.<sup>34</sup> Dalam pemilihan kepala desa, calon kepala desa idealnya memiliki sifat-sifat kebajikan seperti jujur, adil, bijaksana, rendah hati, dan berintegritas. Karakter seperti itu bukan sekadar tampak saat kampanye, melainkan konsisten dalam perilaku selama masa pemerintahan.

Dalam praktik pemilihan kepala desa, ketiga teori etika tersebut bisa saling melengkapi:

- Deontologi, diambil prinsip kepatuhan terhadap aturan dan kewajiban moral (misalnya larangan politik uang, netralitas panitia).
- Teleologi, diarahkan agar konsekuensi dari proses dan hasil pemilihan menghadirkan manfaat maksimal bagi masyarakat (kemajuan desa, pemerintahan yang adil).
- Etika kebajikan, dihadirkan teladan karakter moral pemimpin yang konsisten dan mampu membentuk budaya etis di masyarakat.

Dengan demikian, pemilihan kepala desa yang ideal bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermoral dari segi aturan, konsekuensi, dan kualitas karakter pemimpin.

## **E. Teori Demokrasi**

Demokrasi dalam pengertian umum adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui proses pemilihan yang bebas dan adil. Dalam konteks pedesaan, pemilihan kepala desa tidak hanya menjadi mekanisme politik untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan

---

<sup>34</sup> Mill, John Stuart (1863). *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn.

manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa dapat dijelaskan melalui berbagai teori demokrasi yang memberikan landasan filosofis, normatif, dan praktis terhadap proses tersebut.

Salah satu teori yang mendasari pemilihan kepala desa adalah teori demokrasi klasik, yang berasal dari pemikiran filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato. Aristoteles menyebut demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Dalam konteks pemilihan kepala desa, teori ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka tanpa perantara, sesuai dengan prinsip demokrasi langsung.

Selanjutnya, teori demokrasi liberal juga berperan penting dalam menjelaskan mekanisme pemilihan kepala desa. Demokrasi liberal, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke dan John Stuart Mill, menitikberatkan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap minoritas. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa negara harus menjamin kebebasan setiap individu untuk memilih tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan. Dalam pemilihan kepala desa, nilai-nilai demokrasi liberal tercermin pada kebebasan kampanye, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hukum terhadap hak pilih masyarakat.

Selain itu, teori demokrasi partisipatoris memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap peran aktif masyarakat dalam proses politik lokal. Menurut Carole Pateman, partisipasi politik yang luas tidak hanya memperkuat legitimasi

pemimpin yang terpilih, tetapi juga meningkatkan kapasitas politik warga. Dalam konteks pemilihan kepala desa, teori ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap awal, mulai dari pembentukan panitia pemilihan, penyusunan daftar pemilih, hingga pengawasan proses pemungutan suara.

Kemudian, teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas juga relevan dalam menjelaskan proses pemilihan kepala desa yang ideal. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya dialog rasional dan komunikasi publik yang terbuka sebagai dasar pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, pemilihan kepala desa seharusnya tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga ruang bagi pertukaran gagasan, visi, dan program kerja yang dapat diuji secara rasional oleh masyarakat.

Dengan menggabungkan keempat teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala desa merupakan perwujudan dari praktik demokrasi yang kompleks dan berlapis. Demokrasi klasik memberikan dasar kedaulatan rakyat, demokrasi liberal menjamin kebebasan individu dan hak pilih, demokrasi partisipatoris memperkuat keterlibatan masyarakat, sedangkan demokrasi deliberatif menegakkan komunikasi rasional dan transparansi publik. Jika seluruh prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, pemilihan kepala desa tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara hukum, tetapi juga berlegitimasi moral dan sosial.

## **F. Teori Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dari keberhasilan demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala desa merupakan sarana utama bagi warga untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, memahami teori partisipasi politik dalam konteks pemilihan kepala desa sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat desa.

Dalam konteks pemilihan kepala desa, teori partisipasi politik menggambarkan sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah pemerintahan desa. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba menjelaskan bahwa tingkat partisipasi dipengaruhi oleh budaya politik yang berkembang di masyarakat. Masyarakat dengan budaya politik partisipatif akan lebih aktif dibandingkan masyarakat dengan budaya politik parokial atau subjek.

Menurut Milbrath dan Goel, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, antara lain faktor sosioekonomi, psikologis, dan lingkungan sosial. Dalam konteks desa, kedekatan sosial dan pengaruh tokoh masyarakat sering menjadi faktor utama yang mendorong keterlibatan warga dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa bukan sekadar kehadiran di tempat pemungutan suara, tetapi juga mencakup kesadaran, keterlibatan, dan tanggung jawab warga desa terhadap proses politik

lokal. Dengan demikian, partisipasi yang tinggi menandakan keberhasilan demokrasi partisipatif di tingkat desa.

Teori partisipasi politik menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat desa mencerminkan tingkat kesadaran politik, kepercayaan terhadap sistem, serta komitmen terhadap pembangunan demokrasi lokal.

### **G. Teori Keadilan Sosial**

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks hukum Indonesia, desa memiliki posisi strategis sebagai entitas pemerintahan terendah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Melalui Pilkades, masyarakat desa diberi ruang untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nilai-nilai keadilan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung tanpa diskriminasi dan menjamin kesetaraan hak politik warga desa.

Keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila mengandung makna pemerataan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Pilkades, keadilan sosial tidak hanya diartikan sebagai kesetaraan hak untuk memilih dan dipilih, tetapi juga mencakup keadilan dalam kesempatan, informasi, dan perlakuan selama proses pemilihan berlangsung. Oleh karena itu, penerapan teori-teori keadilan

seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls dapat menjadi landasan filosofis dan normatif untuk menilai sejauh mana Pilkadaes telah mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Keadilan sosial pada dasarnya berarti pembagian hak, kewajiban, dan kesempatan secara seimbang di antara anggota masyarakat. Keadilan sosial berupaya memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang layak dan setara sesuai dengan perannya di masyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Dalam pandangan ini, keadilan bersifat proporsional, bukan persamaan mutlak.<sup>35</sup>

John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengembangkan konsep “*justice as fairness*”, yang menekankan dua prinsip utama:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang kompatibel dengan kebebasan orang lain.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi yang paling kurang beruntung.<sup>36</sup>

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, keadilan sosial diartikan sebagai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi tiga jenis:<sup>37</sup>

1. Keadilan distributif, pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan jasa dan kebutuhan.

---

<sup>35</sup> Aristoteles, 1998, *Nicomachean Ethics*, Oxford University Press, hal. 112

<sup>36</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, hal. 60

<sup>37</sup> Aristoteles, *ibid.*, hal. 118

2. Keadilan komutatif, perlakuan yang sama dalam hubungan timbal balik antara warga negara.
3. Keadilan legal, kepatuhan terhadap hukum dan kontribusi individu terhadap kepentingan umum.

Ketiga bentuk keadilan tersebut relevan dalam menilai mekanisme Pilkades, mulai dari keadilan distribusi hak pilih, keadilan dalam perlakuan terhadap calon, hingga keadilan dalam penerapan peraturan.

## **H. Teori Administrasi Politik**

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi politik lokal yang diselenggarakan dalam sistem administrasi pemerintahan desa. Dalam konteks administrasi publik, Pemilihan kepala desa mencerminkan hubungan antara kekuasaan politik (*power*) dan mekanisme administratif (*governance*). Ditekankan bahwa Pilkades bukan hanya kegiatan politik, tetapi juga bagian dari administrasi negara di tingkat desa yang memerlukan tata kelola (*good governance*) yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Prinsip-Prinsip Administrasi Politik:

- Legitimasi kekuasaan dan otoritas;
- Akuntabilitas dan transparansi;
- Efisiensi dan efektivitas kebijakan;
- Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Kepala desa sebagai pejabat pemerintahan lokal menjalankan fungsi administrasi publik sekaligus memiliki legitimasi politik yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh warga.

Pilkades menjadi bentuk nyata dari *administrative democracy*, perpaduan antara mekanisme administratif (penyelenggaraan oleh panitia dan pemerintah daerah) dan dinamika politik (kompetisi antarcalon). Dalam pelaksanaannya, terdapat proses-proses administratif seperti:

- Penetapan panitia pemilihan;
- Pendaftaran calon;
- Penetapan daftar pemilih tetap;
- Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- Penetapan hasil dan pelantikan.

Keseluruhan proses ini adalah bentuk penerapan teori administrasi politik, di mana kebijakan (aturan Pilkades) dijalankan melalui instrumen birokrasi dengan orientasi politik demokratis. Teori administrasi politik menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk Pilkades, merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan melalui instrumen administrasi pemerintahan.

Pelaksanaan Pilkades menggambarkan sinergi antara kekuasaan politik dan tata kelola administratif di tingkat desa. Netralitas birokrasi desa menjadi faktor penting untuk menjaga kemurnian demokrasi lokal dan legitimasi kepala desa terpilih

### **I. Pelanggaran Etika dalam Pilkades**

Etika adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia.<sup>38</sup> Pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) merujuk pada tindakan, perilaku, atau keputusan yang bertentangan dengan norma, nilai moral, dan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi pedoman dalam proses pemilihan

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, 2015, *Fiqih Siyasa*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 13.

kepala desa. Pelanggaran ini dapat terjadi pada berbagai tahapan Pilkades, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil suara.

Ada beberapa pendapat mengenai berbagai bentuk pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Politik Uang (*Money Politics*)  
Politik uang adalah bentuk pelanggaran etika di mana calon kepala desa atau tim sukses memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Menurut Wahyu Widodo, politik uang merusak nilai demokrasi dan bertentangan dengan prinsip pemilihan yang adil dan jujur.<sup>39</sup>
2. Nepotisme dan Politik Kekerabatan  
Pemilihan kepala desa sering kali dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, di mana pemilih memberikan dukungan kepada kerabat atau keluarga tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kualitas calon. Rachmi menemukan bahwa banyak pemilih di desa Iparbondar, Mandailing, cenderung memilih calon berdasarkan ikatan kekerabatan, bukan kualitas dan kompetensi.<sup>40</sup>
3. Ketidaknetralan Panitia  
Pemilihan Panitia pemilihan yang tidak netral juga merupakan bentuk pelanggaran etika. Panitia yang seharusnya bertindak sebagai fasilitator yang adil dan tidak berpihak sering kali justru memihak kepada salah satu calon. Ini bertentangan dengan asas keadilan dan kejujuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.<sup>41</sup>
4. Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye  
Beberapa calon kepala desa menggunakan fasilitas desa, seperti gedung desa, kendaraan dinas, atau perangkat desa, untuk kegiatan kampanye. Praktik ini dianggap melanggar prinsip keadilan dan kejujuran, di mana semua calon seharusnya memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dalam proses pemilihan.<sup>42</sup>
5. Manipulasi Hasil Pemungutan Suara  
Manipulasi hasil suara, baik oleh panitia pemilihan maupun oleh aktor lain yang memiliki pengaruh, merupakan pelanggaran etika serius. Ini

---

<sup>39</sup> Wahyu Widodo, "Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika", *Jurnal Humanika*, Vol. 19 No. 1, 2014, hal. 115-117.

<sup>40</sup> Rachmi, "Perilaku Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Iparbondar, Mandailing", *Jurnal Wacana Politik*, 2021, hal. 68-80.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur asas keadilan, kejujuran, dan netralitas dalam penyelenggaraan Pilkades

<sup>42</sup> Ardenolis, 2020, Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 13 No. 2, hal. 135 – 156.

mencakup penghitungan yang tidak transparan atau rekayasa hasil suara untuk memenangkan calon tertentu.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami pelanggaran-pelanggaran ini, seperti politik uang, nepotisme, ketidaknetralan panitia, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye, dan manipulasi hasil suara, merusak prinsip-prinsip dasar dalam pemilihan yang seharusnya adil dan jujur. Semua pelanggaran tersebut mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan berpotensi merusak hasil pemilihan serta integritas pemerintahan.

Dampak pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa mencerminkan penyimpangan dari prinsip keadilan, kejujuran, dan netralitas dalam demokrasi di tingkat lokal:

1. Mempengaruhi Hubungan Kekeluargaan: hubungan silaturahmi antara individu yang satu dengan yang lain, yang selanjutnya berpengaruh pada kemajuan dan perkembangan desa sendiri.<sup>44</sup>
2. Merusak Nilai Demokrasi: Pelanggaran seperti politik uang dan manipulasi suara mencederai prinsip pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari tekanan. Ini mengancam legitimasi kepala desa yang terpilih.<sup>45</sup>
3. Mengganggu Kepercayaan Publik: Ketidaknetralan panitia dan manipulasi hasil membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilihan, yang dapat memicu konflik sosial.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Hendrasyah Putra, 2020, Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015, *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Edisi 2, hal. 138 – 159.

<sup>44</sup> Winda Lestari, 2022, Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap Relasi Kekeluargaan di desa Tandung Kecamatan Sabbang, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Palopo.

<sup>45</sup> Mumahammad Yunus, 2016, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). *Skripsi*, Program Study Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat UIN Alauddin Makassar.

<sup>46</sup> Putri Sera Pransiska, 2020, Ketidakpercayaan Politik Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2019 di Kota Palembang (Studi Pada Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukarami Dan Kecamatan Ilir Barat I). *Skripsi*, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang.

4. Memperkuat Praktik Politik Patronase dan klientelisme, yang menjadi awal pemilihan yang tidak demokratis. Bahaya yang ditimbulkan akibat strategi ini menumbuhkan bibit permusuhan antara kerabat, menimbulkan kebencian di antara pendukung calon kepala desa. Bahaya itu terjadi karena minimnya pendidikan politik yang benar, demikian pula, faktor kemiskinan dan sumberdaya manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya patronase, klientelisme.<sup>47</sup>
5. Menyebabkan Ketidakadilan dan Ketimpangan Akses: Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye memberikan keuntungan tidak adil kepada calon tertentu, mengabaikan prinsip kesetaraan bagi semua peserta pemilihan.<sup>48</sup>
6. Berpotensi Menimbulkan Konflik Sosial: Pelanggaran, terutama manipulasi hasil suara, dapat memicu protes dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang berisiko menciptakan konflik horizontal di tingkat desa.<sup>49</sup>

Pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa berdampak buruk terhadap hubungan antarwarga, prinsip demokrasi, dan pemerintahan desa. Praktik seperti politik uang, ketidaknetralan panitia, serta penyalahgunaan fasilitas desa merusak keadilan dalam pemilihan. Nepotisme dan politik patronase memperburuk ketidakadilan, sementara manipulasi suara dapat memicu konflik sosial. Semua pelanggaran ini mengganggu perkembangan desa yang seharusnya adil, jujur, dan demokratis, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Untuk memperbaiki situasi ini, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip etika dalam pemilihan kepala desa dengan cara meningkatkan transparansi, keadilan, dan netralitas selama proses pemilihan. Pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat dan calon kepala desa juga perlu diperkenalkan untuk mengurangi praktik politik uang dan patronase. Selain itu, pengawasan yang

---

<sup>47</sup> Lesmana Rian Andhika, 2017, Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, *Kajian*, Vol. 22 No. 3, hal. 205 – 219.

<sup>48</sup> Ardenolis, 2020, Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 13 No. 2, hal. 135 – 156

<sup>49</sup> Pandu Alfa, Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia, *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2 No. 2, hal. 82 – 85.

lebih ketat oleh pihak yang berwenang, seperti panitia pemilihan dan lembaga pengawas, dapat mencegah manipulasi suara dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ini semua akan membantu menciptakan pemilihan yang lebih demokratis dan adil.

#### **J. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Etika dalam Pilkades**

Pelanggaran dalam pemilihan kepala desa dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Berikut beberapa faktor penyebab pelanggaran dalam pemilihan kepala desa:

1. Kurangnya Pengawasan: Salah satu faktor utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif selama proses pemilihan. Ketika pengawasan lemah, potensi pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi hasil pemilu bisa terjadi lebih mudah.<sup>50</sup>
2. Politik Uang (*Money Politics*): Praktik politik uang sering kali menjadi penyebab utama pelanggaran. Kandidat yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar sering menggunakan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih dan mendapatkan suara yang tidak sah.<sup>51</sup>
3. Keterbatasan Pengetahuan dan Pendidikan Masyarakat<sup>52</sup>: Banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur dan peraturan dalam pemilihan kepala desa. Ketidaktahuan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengarahkan atau mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum.
4. Faktor Sosial dan Budaya: Beberapa desa memiliki pola sosial atau budaya yang cenderung lebih menekankan pada hubungan pribadi, kekeluargaan, atau patronase.<sup>53</sup> Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam proses pemilihan, misalnya pengaruh keluarga atau kelompok tertentu terhadap keputusan pemilih.

---

<sup>50</sup> Ryan Adam Kao, 2024, Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecurangan: Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia, *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, Vol. 1 No. 2, hal. 456 – 466.

<sup>51</sup> Wahyu Widodo, "Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika", *Jurnal Humanika*, Vol. 19 No. 1, 2014, hal. 115-117.

<sup>52</sup> Loficha Metesa Br Ginting, 2024, Pengaruh Pendidikan Dalam Menentukan Pilihan Politik pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di Universitas Pendidikan Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, hal. 725 – 733.

<sup>53</sup> Lesmana Rian Andhika, 2017, Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, *Kajian*, Vol. 22 No. 3, hal. 205 – 219.

Pencegahan terhadap pelanggaran dalam pemilihan kepala desa memerlukan kerjasama antara masyarakat, penyelenggara pemilu, serta aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.

Salah satu contoh pelanggaran etika terjadi pada pilkades Talang Panjang, Kabupaten Seluma. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan mekanisme demokrasi lokal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam Pilkades ialah prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JITU) sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan desa dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan Pilkades.<sup>54</sup> Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan sering kali terjadi, salah satunya adalah kasus yang terjadi di Desa Talang Panjang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma.

Pada pelaksanaan Pilkades di Desa Talang Panjang, ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon kepala desa dan tim pendukungnya untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Politik uang dalam Pilkades merujuk pada pemberian hadiah secara langsung atau tidak langsung kepada pemilih dengan maksud agar mereka memilih calon tertentu. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan asas Pilkades yang bebas dan adil serta melanggar ketentuan etika demokrasi lokal.<sup>55</sup>

Pelanggaran etika bermula sejak masa kampanye, di mana calon kepala desa beserta tim suksesnya diduga memberikan sejumlah uang dan barang kepada

---

<sup>54</sup> Benny Chandra Putra, Natangsa Surbakti, Harun, *Penyelesaian Pelanggaran Praktik Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma (Perbup Seluma Nomor 21 Tahun 2019)*, Gorontalo Law Review, hlm. abstrak.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 14.

warga desa dengan imbalan janji suara. Praktik tersebut dilakukan secara terstruktur dan intensif di beberapa dusun, khususnya menjelang masa tenang kampanye. Masyarakat setempat kemudian melaporkan kejadian ini kepada panitia Pilkades dan perangkat desa lain karena dianggap mengganggu suasana demokrasi yang sehat.<sup>56</sup>

Panitia Pilkades berupaya melakukan mediasi namun terbentur pada kurangnya bukti formal dan mekanisme pelaporan yang belum berjalan efektif. Akibatnya, penyelesaian pelanggaran tersebut mengalami hambatan baik secara administratif maupun hukum. Penelitian empiris terhadap kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian praktik politik uang tidak dapat terselesaikan sesuai aturan yang berlaku karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil dalam bukti pelanggaran.<sup>57</sup>

Kasus di Desa Talang Panjang mencerminkan beberapa bentuk pelanggaran etika dalam Pilkades, antara lain:

1. Politik Uang (*Money Politics*). Pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihan politik dalam Pilkades. Perbuatan ini tidak hanya melanggar aturan kampanye, tetapi juga bertentangan dengan prinsip asas demokrasi yang adil dan jujur. Praktik politik uang sering kali dilakukan oleh calon bersama tim suksesnya demi meraih dukungan suara.
2. Penyalahgunaan Sumber Daya dan Kekuasaan. Dalam beberapa Pilkades, terjadi penyalahgunaan fasilitas desa atau bantuan sosial sebagai alat untuk

---

<sup>56</sup> Chandra Putra, *Op. cit* hlm. 18.

<sup>57</sup> Chandra Putra, *Op, cit* hlm. 20.

mempengaruhi pemilih, yang termasuk pelanggaran etika karena meremehkan asas netralitas dalam Pilkades.

3. Proses Penyelesaian yang Tidak Efektif. Hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran pelanggaran etika menunjukkan belum optimalnya mekanisme penanganan sengketa dan pelanggaran Pilkades di tingkat desa. Ini termasuk ketidakjelasan tentang bukti yang dapat diterima, peran panitia Pilkades yang kurang netral, serta keterbatasan wewenang aparat desa.

Penanganan pelanggaran etika membutuhkan sistem pengawasan yang lebih baik dan mekanisme penegakan aturan yang efektif. Panduan internal desa dan peraturan daerah harus diperkuat untuk memberikan sanksi yang jelas terhadap praktik politik uang dan tindakan tidak etis lainnya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait nilai demokrasi dan konsekuensi pelanggaran etika dalam Pilkades sangat penting untuk memperkuat budaya politik desa yang sehat.

Perbaikan prosedur penyelesaian sengketa juga perlu dilakukan, termasuk memperjelas peran panitia Pemilihan dan BPD serta pemberdayaan aparat desa lain untuk melaporkan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dengan transparan. Dengan adanya mekanisme yang jelas, masyarakat dan calon bisa lebih bertanggung jawab dalam menjaga etika Pilkades.

## **K. Sengketa dalam Pilkades**

### **1. Pengertian Sengketa**

Pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa, akan menyebabkan sengketa atau konflik. Sengketa atau konflik pada hakekatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat.<sup>58</sup> Sengketa merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu sengketa merupakan gejala yang melekat pada proses politik.<sup>59</sup> Pada dasarnya sengketa ialah situasi dan kondisi dimana salah satu dari kedua belah pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dimana pihak pertama yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua.<sup>60</sup> Dalam konteks Islam, sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertikaian antara dua pihak atau lebih yang timbul dalam berbagai hal, baik itu masalah pribadi, hukum, politik dan lain sebagainya. Islam memberikan pedoman tentang penyelesaian sengketa dan mengajarkan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan dan toleransi.<sup>61</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dipahami pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa dapat memicu sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat, biasanya muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Sengketa ini merupakan fenomena umum dalam masyarakat, khususnya di bidang politik.

---

<sup>58</sup> Sultoni Fikri, 2021, Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, *Maleo Law Journal*, Volume 5 Issue I, hal. 86 – 103.

<sup>59</sup> Ramlan Surbakti, 2009, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, hal. 9.

<sup>60</sup> Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, 2021, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volumw 2, Nomor 6, hal. 744–56.

<sup>61</sup> Wahyu Cahyanudin, 2022, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Suranengala Kulon Tahun 2019), *Skripsi*, S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam Islam, sengketa diartikan sebagai pertikaian yang harus diselesaikan dengan prinsip perdamaian, keadilan, dan toleransi. Oleh karena itu, penting untuk menangani pelanggaran etika dengan cara yang mengedepankan keadilan dan kerukunan, untuk menjaga stabilitas dan proses demokrasi di masyarakat.

## **2. Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa**

Timbulnya sengketa Pilkades yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam Masyarakat Desa. Sengketa diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan Kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hasdi, 2021, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattallassang, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3 Nomor 2, hal. 265 – 274.

Penyelesaian sengketa Pilkades tersebut menurut hasil penelitian Herman, dalam tulisannya yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa selomertani kabupaten selemam. Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Agustus Dua ribu Lima Belas, panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakan sidang penyelesaian keberatan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Selomartani yang dihadiri panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Muspika, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomartani, Saksi dan KPPS TPS XI Pondok Selomartani, bertempat di ruang rapat Setda B Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan setelah dilakukan penelitian, verifikasi dan penghitungan ulang.<sup>63</sup>

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan tahap mulai dari bentuk keberatan terhadap pemerintah daerah (bupati) maupun upaya hukum peradilan di peradilan tata usaha Negara Makassar.<sup>64</sup> Hasil penelitian Dhea Patricia menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan transparansi, keadilan, dan efektivitas.

---

<sup>63</sup> Herman, 2016, Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

<sup>64</sup> Hasdi, *Op. Cit.*, hal. 273.

Dari perspektif Siyasa Tasyri'iyah, penyelesaian sengketa seharusnya mengedepankan prinsip keadilan ('adalah) dan kemaslahatan (masalah). Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi proses pemilihan kepala desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta iklim demokrasi yang sehat di tingkat desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat membentuk lembaga penyelesaian sengketa yang independen.<sup>65</sup>

Hasil penelitian Dea Nur Cahyani menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada pemilihan kepala desa telah selesai dengan mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten No 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang pada bab IV mekanisme pengaduan masalah dan penyelesaian perselisihan pemilihan, dalam hasil keputusan dari panitia pemilihan kabupaten yang mengeluarkan surat keputusan terkait gugatan yang dilaporkan mengenai dugaan kecurangan money politik yang dilakukan calon kepala Desa nurut dua, telah selesai dan tidak dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan.<sup>66</sup>

Penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa di Indonesia sudah diatur dengan jelas dalam peraturan, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan transparansi dan keadilan. Meskipun ada mekanisme formal untuk menangani sengketa, seperti sidang pemilihan dan proses keberatan, praktiknya belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat

---

<sup>65</sup> Dhea Patricia. 2024, Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasa Tasyri'iyah, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

<sup>66</sup> Dea Nur Cahyani, 2021, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Pilkades Duampanua Tahun 2021, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.

akan keadilan dan kepercayaan terhadap hasil pemilihan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan bersama, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat meningkatkan legitimasi pemilihan dan mendukung terciptanya demokrasi yang sehat di tingkat desa. Namun, masih ada tantangan, seperti penanganan laporan dugaan kecurangan yang tidak ditindaklanjuti, yang memerlukan perhatian untuk perbaikan ke depan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif melalui metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami pelanggaran etika yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam atas pengalaman, pandangan, dan konteks sosial yang melingkupi isu tersebut.<sup>67</sup> Dengan memahami sudut pandang berbagai informan, peneliti dapat menganalisis bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dan dampaknya terhadap komunitas.<sup>68</sup>

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, di mana peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa.<sup>69</sup> Penelitian deskriptif ini akan mencakup pengumpulan informasi tentang tipe-tipe pelanggaran etika yang terjadi, faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut, dampak dari pelanggaran etika terhadap masyarakat, dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak terkait untuk mencegah pelanggaran.<sup>70</sup> Metode studi kasus digunakan untuk memahami pelanggaran etika dalam konteks yang lebih spesifik di Desa Hajimena. Langkah-langkah yang

---

<sup>67</sup> Creswell, John W, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, hal. 12.

<sup>68</sup> Moleong, Lexy J, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 45.

<sup>69</sup> Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 30.

<sup>70</sup> Mulyana, Deddy, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, hal. 25.

dilakukan dalam penelitian ini meliputi identifikasi kasus, di mana peneliti menentukan pelanggaran etika yang relevan.<sup>71</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut sehubungan dengan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena, serta memahami dampak serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan perspektif masyarakat terkait pelanggaran etika yang terjadi selama proses pemilihan, sehingga dapat diidentifikasi tipe-tipe pelanggaran, penyebabnya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pemetaan permasalahan, tetapi juga sebagai saran strategis untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi di tingkat desa.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut akan diuraikan berikut ini:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui metode seperti wawancara, survei, dan observasi. Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang pertama.<sup>72</sup> Data primer memberikan informasi yang baru dan relevan untuk

---

<sup>71</sup> Yin, Robert K, 2018, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Los Angeles: Sage Publications, hal. 34.

<sup>72</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 81.

penelitian yang sedang dilakukan, sehingga sering dianggap lebih valid untuk tujuan analisis.<sup>73</sup>

Sumber data primer yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Warga Desa Hajimena Kabupaten Lampung Selatan yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa;
- b. Salah satu calon kepala desa yang mengikuti proses pemilihan;
- c. Anggota panitia pemilihan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan;

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya, yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda. Hal ini mencakup dokumen, laporan, artikel, dan publikasi lain yang relevan. Sugiyono menyatakan bahwa data sekunder digunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian, dan sering kali berguna untuk memberikan konteks yang lebih luas (Sugiyono, 2017, hlm. 83).<sup>74</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dipahami sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada, yaitu:

- a. Dokumen Resmi: Ini mencakup peraturan daerah, berita acara pemilihan, laporan pelanggaran etika, dan dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks hukum dan prosedural yang diperlukan dalam menganalisis pelanggaran etika yang terjadi.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 82.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 83.

- b. **Literatur Terkait:** Peneliti juga akan merujuk pada penelitian terdahulu, artikel, dan publikasi lain yang berkaitan dengan etika dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala desa. Literatur ini membantu dalam merumuskan kerangka teoretis dan memahami konteks lebih luas tentang isu yang diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi dari informan kunci yang relevan dengan topik penelitian. Informan dapat mencakup warga desa, calon kepala desa, panitia pemilihan, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan dan pengalaman personal mengenai pelanggaran etika.

Wawancara dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. Pelanggaran etika yang terjadi dalam pemilihan kepala desa;
- c. Dampak pelanggaran etika terhadap masyarakat desa;
- d. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran dalam pemilihan kepala desa

#### **2. Observasi Partisipatif**

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pemilihan kepala desa dan interaksi antara para pemilih, calon kepala desa, dan panitia pemilihan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mencatat perilaku dan dinamika sosial yang mungkin tidak terlihat dalam wawancara. Peneliti akan hadir di lokasi pemilihan dan mencatat berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian, termasuk:

- a. Proses pemilihan: Mengamati bagaimana pemilih melakukan pencoblosan dan bagaimana panitia memfasilitasi proses tersebut;
  - b. Interaksi antar peserta: Mencatat interaksi antara calon kepala desa dengan pemilih dan antara pemilih satu dengan yang lainnya;
  - c. Pelanggaran etika: Mengidentifikasi dan mencatat setiap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran etika, seperti praktik suap, intimidasi, atau manipulasi suara.
  - d. Dampak sosial: Mengamati reaksi dan sikap masyarakat selaku pemilih terhadap calon kepala desa dan bagaimana pelanggaran etika berdampak pada kepercayaan mereka terhadap proses pemilihan.
3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan kajian pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa. Dokumentasi ini mencakup analisis terhadap berbagai dokumen resmi dan arsip yang dapat memberikan konteks dan bukti mengenai proses pemilihan kepala desa. Jenis dokumen yang akan diteliti antara lain:

- a. Peraturan dan Kebijakan: Peraturan daerah yang mengatur proses pemilihan kepala desa, termasuk norma-norma yang terkait dengan etika pemilihan. Ini penting untuk memahami batasan dan peraturan yang diharapkan diikuti oleh semua pihak;
- b. Laporan Pemantauan Pemilihan: Laporan dari lembaga atau kelompok pemantau independen yang mengamati jalannya pemilihan dan mencatat setiap pelanggaran yang terjadi;
- c. Korespondensi Resmi: Surat-menyurat antara panitia pemilihan, calon kepala desa, serta pihak berwenang yang dapat menunjukkan komunikasi terkait pelanggaran atau masalah yang dihadapi selama pemilihan;
- d. Media Massa: Artikel atau berita dari media lokal yang meliput pemilihan kepala desa dan mungkin membahas isu-isu etika atau pelanggaran yang terjadi, memberikan perspektif masyarakat luas.

Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan bukti empiris dan konteks yang lebih jelas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa, sehingga mendukung analisis yang lebih mendalam.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen ini dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang menjadi fokus dalam penelitian, serta untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan reliabel. Instrumen yang akan digunakan akan didasarkan pada teknik kualitatif yang dimana pengumpulan data penelitian akan berfokus pada wawancara dengan kisi-kisi insrtumen sebagai berikut:

1. Hal apa saja yang dilakukan oleh para calon kepala desa dalam kegiatan pendekatan kemasyarakatan selama masa pemilihan calon kepala desa?
2. Apakah selama kegiatan tersebut berlangsung terjadi indikasi adanya hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apabila hal itu tersebut diyakini terjadi, bagaimana sikap dan penilaian yang akan diberikan terhadap aparat yang dianggap bertanggung jawab atas kegiatan pemilihan tersebut?
4. Apa saja faktor-faktor yang dipercaya sehingga pelanggaran tersbut dapat terjadi?

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga analisis data dilakukan dengan mengikuti beberapa tahap yang terstruktur untuk mengelola dan memahami data secara mendalam. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah model analisis data yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, display

data, dan verifikasi data. Berikut penjelasan tentang masing-masing tahap dalam konteks penelitian mengenai pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah untuk menghasilkan informasi yang lebih terfokus.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dapat diambil adalah<sup>75</sup>:

- a. Identifikasi Data Penting: Meneliti hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa.
- b. Kategorisasi: Membagi data yang telah diidentifikasi ke dalam kategori seperti jenis pelanggaran etika, dampak terhadap masyarakat, dan faktor penyebab pelanggaran.
- c. Penghapusan Data yang Tidak Relevan: Menghapus informasi yang tidak sesuai dengan fokus penelitian untuk menyederhanakan dan meringkas informasi yang sudah ada, sehingga fokus bisa tetap pada isu-isu penting.

### 2. Display Data

Display data adalah tahap di mana data yang telah mengalami reduksi disusun dalam bentuk yang lebih sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, langkah-langkahnya termasuk<sup>76</sup>:

- a. Penyajian Tematik: Mengorganisir data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk menunjukkan pola dan hubungan antar tema yang muncul dari analisis.
- b. Penyusunan Narasi: Merangkum hasil analisis dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan berdasarkan kategori yang telah ditentukan, serta menyertakan kutipan dari wawancara untuk mendukung hasil.

Tahap display data membantu peneliti dalam menyajikan temuan secara efektif dan mendemonstrasikan hubungan antar tema yang ditemukan.

---

<sup>75</sup> Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hal. 10-11.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 12 – 13.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah tahap untuk memastikan keandalan dan validitas temuan yang diperoleh dari analisis. Proses ini meliputi<sup>77</sup>:

- a. Triangulasi: Membandingkan data dari berbagai sumber (seperti wawancara, observasi, dan dokumen) untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan yang diperoleh.
- b. Diskusi Temuan: Mendiskusikan hasil analisis dengan rekan sejawat atau dalam kelompok diskusi untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.
- c. Member Checking: Mengundang informan untuk memverifikasi kutipan atau interpretasi yang dihasilkan oleh peneliti, sehingga memastikan representasi data yang tepat.

Tahap verifikasi ini penting untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian dan memperkuat argumen yang dihasilkan. Dengan mengikuti tahapan analisis data tersebut, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelanggaran etika dalam pemilihan kepala desa di Desa Hajimena, serta menyajikan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan.

---

<sup>77</sup> Creswell, John W., *Op. Cit.*, hal. 190 – 191.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2019 di Desa Hajimena dan Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlangsung dengan baik, sebagaimana tercermin dari kelancaran seluruh tahapan proses pemilihan. Dalam perspektif *good governance* dan etika politik, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait sejauh mana proses pemilihan tersebut benar-benar menjamin partisipasi yang adil, bebas dari praktik politik uang, serta berorientasi pada kepentingan pembangunan desa jangka panjang. Dengan demikian, meskipun Pilkades secara administratif dinilai berhasil, kualitas demokrasi di tingkat desa tetap menghadapi tantangan yang harus dikaji secara kritis.
2. Meskipun pelaksanaan Pilkades secara administratif berjalan baik, dari sisi etika politik masih terdapat persoalan serius. Beberapa calon kepala desa menggunakan cara-cara yang tidak terpuji untuk memperoleh dukungan suara sebanyak-banyaknya, termasuk melalui praktik politik uang.

## **B. Saran**

1. Masyarakat diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerapan nilai-nilai demokrasi yang sehat serta menjunjung tinggi etika politik dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Penerapan prinsip demokrasi yang dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan, dan sikap saling menghormati akan menjadi landasan penting dalam menciptakan proses pemilihan yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, kepala desa yang terpilih bukan hanya merupakan hasil dari mekanisme prosedural semata, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat secara substantif. Harapannya, hal ini dapat menghasilkan figur pemimpin desa yang memiliki integritas, mampu menjalankan amanah, serta sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mendorong pembangunan desa ke arah yang lebih baik.
2. Kepada pemerintah pusat, Panwaslu, KPU, serta pemerintah daerah hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diharapkan agar dapat lebih memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemilihan kepala desa. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan etika politik. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu mengambil langkah tegas dalam menindak setiap bentuk pelanggaran etika politik yang terjadi selama proses pemilihan. Hal ini penting mengingat praktik-praktik yang kurang etis, seperti politik uang dan manipulasi suara, sudah menjadi fenomena yang lazim di kalangan masyarakat desa. Tindakan preventif dan represif

yang konsisten akan berkontribusi pada terciptanya proses pem  
desa yang lebih jujur, adil, dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni Ahmad Saebani, 2015, *Fiqih Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Borni Kurniawan, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Creswell, John W, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Haryanto, 2021, *Sistem Hukum dan Pemilihan Kepala Desa*, Surabaya: Pusat Studi Hukum.
- Khodijah, Siti, 2018, *Pemilihan Kepala Desa: Kajian Hukum dan Demokrasi*, Bandung: Alfabeta.
- M. Husein. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moh. Mahfud MD., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Moleong, Lexy J, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasroen. 2018, *Daerah Otonomi Tingkat Terbawah*, Jakarta: Beringin.
- Rahman, 2019, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Desa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. M. K. Sidharta dan A. D. H. Santosa. 2007. *Etika Publik: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Bandung: Alumnus.

- R. Sari. 2019. *Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial dalam Pembangunan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- S. E. Amiruddin. 2018. *Administrasi Publik dan Teori Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Sidik Permana, 2016, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Depublis.
- Sirajuddin, Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara PRESS.
- S. M. Lumbanraja. 2016. *Buku Ajar Demokrasi: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suhariyono, 2018, *Manajemen Pemerintahan Desa*, Jakarta: Salemba Empat.
- Syafrudin, 2015, *Pembangunan Desa dan Peran Kepala Desa*, Bandung: Alfabeta.
- Yin, Robert K, 2018, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Los Angeles: Sage Publications.
- Depdikbud, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. JURNAL**

- Ardenolis, 2020, Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 13 No. 2.
- Hendrasyah Putra, 2020, Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015, *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Edisi 2.
- Jemi Aminurosyah, 2021, Demokrasi di desa (studi kasus pemilihan Kepala Desa Batu Timbau, Kabupaten Kutai Timur), *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 (1).

- Khoirul Anam, 2024, Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume: 2, Nomor 1.
- Lesmana Rian Andhika, 2017, Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, *Kajian*, Vol. 22 No. 3.
- Loficha Metesa Br Ginting, 2024, Pengaruh Pendidikan Dalam Menentukan Pilihan Politik pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di Universitas Pendidikan Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1.
- Miftah Fadila, 2024, Gerakan Jumat Nagrog Bersih to increase public awareness of environmental cleanliness, *Dedicated: Journal of Community Services (Pengabdian kepada Masyarakat)*, Volume 2 No 1.
- Pandu Alfa, Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia, *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2 No. 2.
- Rachmi, "Perilaku Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Iparbondar, Mandailing", *Jurnal Wacana Politik*, 2021.
- Rini T. Simangunsong, 2023, Analisis Potensi pelanggaran etika Menuju Pemilu Paralel Tahun 2024, *Jurnal Retentum*, Volume: 5, Number: 2.
- Ryan Adam Kao, 2024, Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecurangan: Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia, *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, Vol. 1 No. 2.
- Wahyu Widodo, "Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika", *Jurnal Humanika*, Vol. 19 No. 1, 2014.
- Zaenal Abidin AS, 2022, Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Academia Praja*, Volume 5 No 1.
- Zulfikhar, 2023, Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5 No. 1.

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis tata cara pemilihan kepala desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan No 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur asas keadilan, kejujuran, dan netralitas dalam penyelenggaraan Pilkadaes

#### **D. SKRIPSI**

Muhammad Yunus, 2016, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). *Skripsi*, Program Study Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat UIN Alauddin Makassar.

Putri Sera Pransiska, 2020, Ketidakpercayaan Politik Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2019 di Kota Palembang (Studi Pada Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukarami Dan Kecamatan Ilir Barat I). *Skripsi*, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang.

Winda Lestari, 2022, Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 terhadap Relasi Kekeluargaan di desa Tandung Kecamatan Sabbang, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Palopo.

#### **E. WEBSITE**

Update Data Pelanggaran Pemilu 2019 per 4 November 2019, <https://www.bawaslu.go.id/id/hasilpengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, diakses 15 Agustus 2023